



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 107/Pid.Sus/2019/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap : **LUTFI ABDULLAH;**
Tempat lahir : Denpasar;
Umur/Tanggal lahir : 30 tahun / 20 Januari 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Malboro III No. 21 Denpasar,
Kelurahan Pemecutan Kelod, Kota
Denpasar
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan:

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan juga telah memeriksa barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa LUTFI ABDULLAH als LUFU telah terbukti melakukan tindak pidana Tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yaitu "*dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik*" sebagaimana diatur dalam Dakwaan Kesatu dalam 27 Ayat (3) Jo Pasal 45 Ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)., dalam dakwaan Kesatu.

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LUTFI ABDULLAH als LUFU dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dan denda sebesar **Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan** kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) keping DVD-R Merk maxell kapasitas 4,7 GB yang berisi printscreen / screenshot tampilan / postingan akun facebook "**Jhonie Bali Holiday**" dengan url: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1657784864325445&id=100002818416897 yang diakses melalui akun facebook "**Hendra**" dan video hasil download dengan nama file 43777744_1588986694539366_139235465277472768_n.
 - 7 (tujuh) lembar printscreen / screenshot tampilan / postingan akun facebook "**Jhonie Bali Holiday**" dengan url: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1657784864325445&id=100002818416897 yang diakses melalui akun facebook "**Hendra**".
 - 1 (satu) keping DVD-R Merk maxell kapasitas 4,7 GB yang berisi printscreen / screenshot tampilan / komentar pada akun facebook "**Jhonie Bali Holiday**".
 - 3 (tiga) lembar printscreen / screenshot tampilan / komentar pada akun facebook "**Jhonie Bali Holiday**".
 - 1 (satu) keping DVD-R Merk maxell kapasitas 4,7 GB yang berisi printscreen / screenshot tampilan / postingan akun facebook "**Jhonie Bali Holiday**" dengan url: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1657784864325445&id=100002818416897 yang diakses melalui akun facebook "**Tobick Capitano zld**".
 - 14 (empat belas) lembar printscreen / screenshot tampilan / postingan akun facebook "**Jhonie Bali Holiday**" dengan url: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1657784864325445&id=100002818416897 yang diakses melalui akun facebook "**Tobick Capitano zld**".
 - (satu) keping DVD-R Merk maxell kapasitas 4,7 GB yang berisi printscreen / screenshot tampilan / komentar pada akun facebook "**Jhonie Bali Holiday**".
 - 6 (enam) lembar printscreen / screenshot tampilan / komentar pada akun facebook "**Jhonie Bali Holiday**".

Tetap terlampir dalam berkas perkara

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk Iphone 6 64GB warna Space Gray, imei : 356980060646463, beserta 1 (satu) buah sim card XL, ICCID : 8962116636944338198.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar sebesar Rp.2.000,-(Dua ribu rupiah).-

Telah mendengar Nota Pembelaan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa mohon hukuman yang seringan-ringannya ;

Telah mendengar Replik secara lisan Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan Surat Dakwaan tertanggal 24 Januari 2019, No. Reg. Perk. : PDM-27/BDNG.TPL/01/2019, pada pokoknya sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia terdakwa LUTFI ABDULAH als LUFU pada hari Kamis sekitar pukul 08.54 Wita tanggal 11 Oktober 2018 atau setidaknya pada bulan Oktober ditahun 2018 bertempat di areal Cyrkle K di Jalan Raya Uluwatu 2 Jimbaran, Kuta Selatan Kabupaten Badung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, *dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari saksi I MADE HENDRA SUTRISNA yang merupakan anggota Kepolisian Republik Indonesia sejak tanggal 1 Agustus 2006 dan saat ini bertugas di Propam Polres Badung pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018 pukul 08.00 Wita, dengan menaiki sepeda motor melintas di Simpang Taman Griya menuju ke arah timur hendak melaksanakan tugas pengamanan IMF dan pada saat itu melintas rombongan tamu yang bergerak dari belakang, sehingga kemudian saksi I MADE HENDRA SUTRISNA menambah laju kendaraannya dan segera meminggirkan sepeda motornya kearah kiri dengan maksud agar tidak menjadi penghalang rombongan tamu tersebut, dan kebetulan saat itu terdakwa LUTFI ABDULAH als LUFU juga melintas dengan mengendarai Sepeda motor Yamaha Nmax warna abu-abu dengan Nopol: DK5768

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UAD dan merasa diserempet sehingga langsung marah dan mendekati dari arah belakang sambil berkata "kamu aparat ya?" kemudian dijawab oleh saksi I MADE HENDRA SUTRISNA "ya saya anggota kenapa?", dan selanjutnya terdakwa LUTFI ABDULAH als LUFU berkata "gitu ya kamu mengendarai motor arogan", dan selanjutnya ditanggapi oleh saksi I MADE HENDRA SUTRISNA "maksudmu apa saya tidak ngerti" dan selanjutnya terdakwa LUTFI ABDULAH als LUFU mengajak saksi I MADE HENDRA SUTRISNA menepi namun mengingat keselamatan diri akhirnya saksi memilih untuk menepi ditempat yang ada personel Polri yang melakukan pengaturan yaitu di simpang perumahan Taman putri yaitu saksi AIPTU I GEDE MULIARTA anggota Babinkamtibas Desa Sulangai Petang Badung, namun hal tersebut sempat ditolak oleh terdakwa LUTFI ABDULAH als LUFU dan mengatakan "de ngalih timpal ci (jangan kamu mencari teman)".

- Bahwa selanjutnya saksi I MADE HENDRA SUTRISNA dan terdakwa LUTFI ABDULAH als LUFU berhenti di simpang perumahan Taman Putri, dan pada saat itu terdakwa sambil marah-marah dan nada tinggi menyatakan kalau saksi I MADE HENDRA SUTRISNA membawa motor arogan dan mengeluarkan kata "bungut ci" (mulutmu), mengajak berkelahi dan menyuruh melepas lencana Polri, namun pada saat itu saksi I MADE HENDRA SUTRISNA menanyakan terkait arogan seperti apa yang dimaksud, dan terdakwa terdakwa LUTFI ABDULAH als LUFU menyampaikan jika saksi I MADE HENDRA SUTRISNA mengebut dari tadi dijalan dan menyatakan hampir menyerempetnya, namun dijawab dan dijelaskan oleh saksi I MADE HENDRA SUTRISNA bahwa dirinya tidak ada menyerempet dan tidak mengebut, namun hal tersebut tidak diindahkan oleh terdakwa terdakwa LUTFI ABDULAH als LUFU dan selanjutnya mengeluarkan Hp. Iphone 6 warna putih dengan menggunakan paket data XL dengan no. Hp. 08170667715 dan merekamnya serta mengatakan akan memperpanjang masalah ini karena dirinya memiliki keluarga Polri, namun dijawab oleh saksi I MADE HENDRA SUTRISNA silahkan untuk memperpanjangnya sampai ketahap manapun dan mengingatkan untuk lebih bijak dalam penggunaan medsos karena sudah diatur oleh undang-undang ITE.
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018 sekira pukul 08.54 Wita bertempat di Cyrkle K Jln. Raya Uluwatu 2 Jimbaran Bali, terdakwa LUTFI ABDULAH als LUFU dengan menggunakan media Hp. Iphone 6 warna putih dengan menggunakan paket data XL dengan no. Hp. 08170667715 melalui Akun Face Book miliknya yang bernama "Jhonie Bali Holiday" telah membuat postingan yang berjudul "benar

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2019/PN Dps




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar marah" pada website mobile facebook dengan Id akun facebook : [100002818416897](https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1657784864325445&id=100002818416897) dengan alamat url [https://m.facebook.com/ story.php? story_fbid=1657784864325445&id=100002818416897](https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1657784864325445&id=100002818416897) adapun isi postingan tersebut adalah sebagai berikut : "Maaf" sblm Saya unggah ini ntuk tmen" dn kerabat yg berLencana yg Saya Hormati.. sombong x bapak 1ini dn berkendera seEnak udel nya bak valentinaRosa dn sangat mmemberikan contoh yg tidak baik untuk warga sipil,dgan alasan buru", Coba warga sipil yg ucap sprti dia dgan kata buru".. pasti langsung dmarah dn pkPOL bilng smua orang terburu buru☺... letakKan Lencana bapak jika suda sonde sanggup kasi contoh baik ntuk warga sipil // we'll not go down in the day without the fight of the shitt POL like U sirrrr (power of wargaSIPIL)" dan postingan tersebut disertai dengan video yang terdapat dalam url [https://m.facebook.com/Jhonie.BaliHoliday/posts/pcb.1657784864325445 /?photo_id=1657784254325506&mds=%2Fphotos%2Fviewer%2F %3Fphotoset_token%3Dpcb.1657784864325445%26photo %3D1657784254325506%26profileid%3D100004814412033%26source %3D48%26refid%3D52%26_tn_%3DEH-R%26cached_data%3Dfalse %26ftid%3D&mdf=1](https://m.facebook.com/Jhonie.BaliHoliday/posts/pcb.1657784864325445/?photo_id=1657784254325506&mds=%2Fphotos%2Fviewer%2F%3Fphotoset_token%3Dpcb.1657784864325445%26photo%3D1657784254325506%26profileid%3D100004814412033%26source%3D48%26refid%3D52%26_tn_%3DEH-R%26cached_data%3Dfalse%26ftid%3D&mdf=1) dengan durasi 01 menit 27 detik. dan postingan tersebut telah dibagikan sebanyak 44 kali.

sebagaimana data screenshot sebagai berikut:





bahwa akibat postingan video tersebut saksi I MADE HENDRA SUTRISNA merasa malu dan terhina karena ada beberapa teman terdakwa juga melakukan konfirmasi terkait postingan akun facebook Jhonie Bali Holiday tersebut. Selain itu dari kesatuan tempat saksi I MADE HENDRA SUTRISNA bertugas juga meminta penjelasan mengenai hal tersebut. Hal itu juga mengundang beberapa komentar negatif dari akibat postingan yang bersifat provokatif tersebut sehingga menimbulkan atau memancing komentar untuk melakukan kekerasan, seperti komentar dari pengguna akun facebook lainnya. Adapun akun diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1). Akun facebook Ilham LB Jro Jaran dengan komentarnya *"Lanjutkan nyame harus cang ngelonin haha"* artinya lanjutkan saudara saya harus saya bela haha.
- 2). Zacky Aiyr dengan komentarnya *"Jegg cacak fi... De bnyk omong."* Yang dibalas dengan akun Jhonie Bali Holiday dengan mengatakan *"Ye Menyittt,..."* yang artinya *"dia penakut"* yang maksudnya saya dikatakan penakut.
- 3). Akun facebook Ajuz Toink dengan komentar *"Jeeegg gaasss pi"*,
- 4). Akun facebook Ars Brly dengan komentar *"Biar apa men baru aparat , aparat kok sombong , aparat mengayomi bukan kyk gini"*.

Sebagaimana screnshoot yang sebagai berikut:





Perbuatan terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 Ayat (3) Jo Pasal 45 Ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa LUTFI ABDULAH als LUFU pada hari Kamis sekitar pukul 08.54 Wita tanggal 11 Oktober 2018 atau setidaknya pada bulan Oktober ditahun 2018 bertempat di areal Cyrkle K di Jalan Raya Uluwatu 2 Jimbaran, Kuta Selatan Kabupaten Badung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, *dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, yang dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan dimuka umum*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari saksi I MADE HENDRA SUTRISNA yang merupakan anggota Kepolisian Republik Indonesia sejak tanggal 1 Agustus 2006 dan saat ini bertugas di Propam Polres Badung pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018 pukul 08.00 Wita, dengan menaiki sepeda motor melintas di Simpang Taman Griya menuju ke arah timur hendak melaksanakan tugas pengamanan IMF dan pada saat itu melintas rombongan tamu yang bergerak dari belakang, sehingga kemudian saksi I MADE HENDRA SUTRISNA menambah laju kendaraannya dan segera meminggirkan sepeda motornya kearah kiri dengan maksud agar tidak menjadi penghalang rombongan tamu tersebut, dan kebetulan saat itu terdakwa LUTFI ABDULAH als LUFU juga melintas dengan mengendarai Sepeda motor Yamaha Nmax warna abu-abu dengan Nopol: DK5768 UAD dan merasa diserempet sehingga langsung marah dan mendekati dari arah belakang sambil berkata "kamu aparat ya?" kemudian dijawab oleh saksi I MADE HENDRA SUTRISNA "ya saya anggota kenapa?", dan selanjutnya terdakwa LUTFI ABDULAH als LUFU berkata "gitu ya kamu mengendarai motor arogan", dan selanjutnya ditanggapi oleh saksi I MADE HENDRA SUTRISNA "maksudmu apa saya tidak ngerti" dan selanjutnya terdakwa LUTFI ABDULAH als LUFU mengajak saksi I MADE HENDRA SUTRISNA menepi namun mengingat keselamatan diri

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya saksi memilih untuk menepi ditempat yang ada personel Polri yang melakukan pengaturan yaitu di simpang perumahan Taman putri yaitu saksi AIPTU I GEDE MULIARTA anggota babinkamtibas Desa Sulangai Petang Badung, namun hal tersebut sempat ditolak oleh terdakwa LUTFI ABDULAH als LUFU dan mengatakan "*de ngalih timpal ci* (jangan kamu mencari teman)".

- Bahwa selanjutnya saksi I MADE HENDRA SUTRISNA dan terdakwa LUTFI ABDULAH als LUFU berhenti di simpang perumahan Taman Putri, dan pada saat itu terdakwa sambil marah-marah dan nada tinggi menyatakan kalau saksi I MADE HENDRA SUTRISNA membawa motor arogan dan mengeluarkan kata "*bungut ci*" (mulutmu), mengajak berkelahi dan menyuruh melepas lencana Polri, namun pada saat itu saksi I MADE HENDRA SUTRISNA menanyakan terkait arogan seperti apa yang dimaksud, dan terdakwa terdakwa LUTFI ABDULAH als LUFU menyampaikan jika saksi I MADE HENDRA SUTRISNA mengebut dari tadi dijalan dan menyatakan hampir menyerempetnya, namun dijawab dan dijelaskan oleh saksi I MADE HENDRA SUTRISNA bahwa dirinya tidak ada menyerempet dan tidak mengebut, namun Hal tersebut tidak diindahkan oleh terdakwa terdakwa LUTFI ABDULAH als LUFU dan selanjutnya mengeluarkan Hp. Iphone 6 warna putih dengan menggunakan paket data XL dengan no. Hp. 08170667715 HP Iphone 6 dan merekamnya serta mengatakan akan memperpanjang masalah ini karena dirinya memiliki keluarga Polri, namun dijawab oleh saksi I MADE HENDRA SUTRISNA silahkan untuk memperpanjangnya sampai ketahap manapun dan mengingatkan untuk lebih bijak dalam penggunaan medsos karena sudah diatur oleh undang-undang ITE.
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018 sekira pukul 08.54 Wita bertempat di Cyrkle K Jln. Raya Uluwatu 2 Jimbaran Bali, terdakwa LUTFI ABDULAH als LUFU dengan menggunakan media Hp. Iphone 6 warna putih dengan menggunakan paket data XL dengan no. Hp. 08170667715 melalui Akun Face Book miliknya yang bernama "Jhonie Bali Holiday" telah membuat postingan yang berjudul "benar benar marah" pada website mobile facebook dengan Id akun facebook : [100002818416897](https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1657784864325445&id=100002818416897) dengan alamat url https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1657784864325445&id=100002818416897 adapun isi postingan tersebut adalah sebagai berikut : "*Maaf sbIm Saya unggah ini ntuk tmen dn kerabat yg berLencana yg Saya Hormati.. sombong x bapak 1ini dn berkendera seEnak udel nya bak valentinaRosa dn sangat mmemberikan contoh yg tidak baik untuk warga sipil,dgan alasan buru", Coba warga sipil yg ucap sprti dia dgan kata buru".. pasti langsung*

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dmarah dn pkPOL bilng smua orang terburu buru... letakkan Lencana bapak jika suda sonde sanggup kasi contoh baik ntuk warga sipil // we'll not go down in the day without the fight of the shittt POL like U sirrrr


(power of wargaSIPIL)” dan postingan tersebut disertai dengan video

yang terdapat dalam url

https://m.facebook.com/Jhonie.BaliHoliday/posts/pcb.1657784864325445/?photo_id=1657784254325506&mdu=%2Fphotos%2Fviewer%2F%3Fphotoset_token%3Dpcb.1657784864325445%26photo%3D1657784254325506%26profileid%3D100004814412033%26source%3D48%26refid%3D52%26_tn_%3DEH-R%26cached_data%3Dfalse%26ftid%3D&mdf=1

dengan durasi 01 menit 27 detik. dan postingan tersebut telah dibagikan sebanyak 44 kali.

sebagaimana data screenshoot sebagai berikut:



- bahwa akibat postingan video tersebut saksi I MADE HENDRA SUTRISNA merasa malu dan terhina karena ada beberapa teman terdakwa juga melakukan konfirmasi terkait postingan akun facebook **Jhonie Bali Holiday** tersebut. selain itu juga dari kesatuan tempat saksi I MADE HENDRA SUTRISNA bertugas juga meminta penjelasan mengenai hal tersebut. Hal itu juga mengundang beberapa komentar negatif dari akibat postingan yang bersifat provokatif tersebut sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan atau memancing komentar untuk melakukan kekerasan, seperti komentar dari pengguna akun facebook lainnya. Adapun akun diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1). Akun facebook Ilham LB Jro Jaran dengan komentarnya “*Lanjutkan nyame harus cang ngelonin haha*” artinya lanjutkan saudara saya harus saya bela haha.
- 2). Zacky Aiya dengan komentarnya “ *Jegg cacak fi... De bnyk omong. Yang dibalas dengan akun **Jhonie Bali Holiday** dengan mengatakan *Ye Menyittt,...* yang artinya *dia penakut* yang maksudnya saya dikatakan penakut.*
- 3). Akun facebook Ajuz Toink dengan komentar *Jeeegg gaasss pi*,
- 4). Akun facebook Ars Brly dengan komentar “*Biar apa men baru aparat , aparat kok sombong , aparat mengayomi bukan kyk gini*”.

Sebagaimana scrennshoot yang sebagai berikut:



Perbuatan terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) dan ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa tidak mengajukan keberatan / Eksepsi sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan mendengarkan keterangan saksi – saksi dan ahli, yang didengar dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. **I MADE HENDRA SUTRISNA**, memberi keterangan pada pokoknya :
 - Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018 pukul 08.00 Wita, saksi melintas di Sipang Taman Griya menuju kearah timur hendak melaksanakan tugas pengamanan IMF, mengingat akan ada rombongan tamu yang bergerak dari belakang, saksi menambah laju kendaraan dengan maksud tidak menjadi penghalang rombongan tamu tersebut, yang mana hal tersebut saksi lakukan karena kendaraan yang ada dijalur kanan dari arah barat ditarik oleh petugas Satlantas

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang melakukan pengaturan. Pada saat tersebut ada pengendara SPM Nmax warna abu-abu dengan No.Pol. DK 5768 UAD yaitu terdakwa atas nama Lutfi Abdullah datang dari arah belakang mendekati dan berkata “kamu aparat ya?” saksi menyampaikan “ya saya anggota kenapa?”, “gitu ya kamu mengendarai motor arogan” imbuah terdakwa, saksi menanggapi “maksudmu apa saya tidak mengerti”. Karena beriringan di jalan, saksi mengajak terdakwa untuk menepi, namun terdakwa mengajak menepi ditempat yang diinginkannya. Memperhatikan keselamatan diri saksi memilih untuk menepi ditempat yang ada personel Polri yang melakukan pengaturan di simpang Perumahan Taman Putri atas nama AIPTU I GEDE MULIARTA anggota babinkamtibmas Desa Sulangai Petang Badung. Hal tersebut sempat ditolak oleh terdakwa dan mengatakan “de ngalih timpal ci (jangan kamu mencari teman)”. Saksi dan terdakwa berhenti di simpang perumahan taman putri. Pada saat itu terdakwa marah-marah dengan nada tinggi menyatakan kalau saksi membawa motor arogan dengan kata-kata seperti bugut ci (mulutmu), mengajak berkelahi dan menyuruh melepas lencana Polri. Pada saat tersebut saksi menanyakan terkait arogan seperti apa yang dimaksud. Terdakwa menyampaikan jika saksi mengebut dari tadi di jalan dan menuduh saksi hampir menyerempetnya. Kemudian saksi menanggapi apa yang terdakwa katakan bahwa saksi tidak ada mengebut dan tidak ada menyerempetnya. Hal tersebut tidak diindahkan oleh terdakwa dan terdakwa mengeluarkan HP Iphone dan mengambil gambar motor dan gambar atau video saksi serta mengatakan akan memperpanjang masalah ini karena terdakwa mengatakan memiliki keluarga Polri dan saksi mempersilakannya dan saksi mengingatkan untuk lebih bijak dalam menggunakan medsos karena sudah diatur oleh undang-undang ITE;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2018 sekitar pukul 10.50 wita saksi menerima whatsapp dari teman saksi yang bernama I Wayan Widia Antara anggota intel Polres Badung yang mengirimkan link dengan alamat url : <https://m.facebook.com/story.php?storyfbid=1657784864325445&id=100002818416897> dan juga mengirimkan screenshot postingan komentar ke whatsapp saksi. Setelah saksi buka terlihat ada postingan dari akun facebook “Jhonie Bali Holiday” yang posting pada hari Kamis tanggal 11

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2018 pukul 08.54 wita yang isinya berisikan kata-kata yang mencemarkan atau merendahkan saksi sebagai pribadi atau secara institusi saksi dan juga mengandung muatan yang dapat menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu terhadap diri saksi secara pribadi dan dapat menimbulkan kebencian terhadap institusi Polri sebagai lembaga dimana postingan tersebut dibagikan sebanyak 44 kali ;

- Bahwa adapun isi postingan tersebut adalah "Maaf" sblm Saya unggah ini ntuk tmen" dn kerabat yang berLencana yg Saya Hormati.. sombong x bapak 1ini dn berkendara seEnak udel nya bak valentinaRosa dn sangat mmberikan contoh yg tidak baik untuk warga sipil,dgan alasan buru", Coba warga sipil yg ucap sprti dia dgan kata buru"..pasti langsung dmarah dn pkPOL bilng smua orang terburu buru... letakKan Lencana bapak jika suda sonde sanggup kasi contoh baik ntuk warga sipil // we'll not go down in the day without the fight of the shittt POL like U sirr (power of wargaSIPIL) "yang disertai dengan unggahan foto dan video saksi;
- Bahwa berdasarkan foto profil dari akun facebook dengan nama akun Jhonie Bali Holiday tersebut pemiliknya adalah terdakwa;
- Bahwa kata-kata yang mencemarkan nama baik saksi adalah kata-kata yang isinya menyebutkan "sombong x bapak 1ini dn berkendara seEnak udel nya bak valentinaRosa dn sangat mmberikan contoh yg tidak baik untuk warga sipil,dgan alasan buru". Dimana dalam hal ini saksi tidak pernah mengendarai sepeda motor seperti yang dituduhkan tersebut dan disebutkan bak valentinaRosa dimana setahu saksi yang ada adalah Valentino Rossi sebagai seorang juara dunia balap motor yang berjenis kelamin laki-laki sementara dalam postingan tersebut ditulis valentinaRosa setahu saksi berkonotasi seolah-olah saksi seperti perempuan dan tidak memberi contoh yang baik warga sipil. Sedangkan kata – kata yang merendahkan martabat saksi sebagai pribadi dan sebagai seorang anggota polisi dengan mengatakan "letakKan Lencana bapak jika suda sonde sanggup kasi contoh baik ntuk warga sipil", selain itu ada tantangan untuk mengajak berkelahi dalam bahasa Inggris "we'll not go down in the day without the fight of the shittt POL like U sirr (power of wargaSIPIL)" yang artinya kami tidak akan mundur hari ini tanpa pertarungan dengan polisi berengsek seperti kamu (kekuatan

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warga sipil) dan pernyataan (power of wargaSIPIL) menunjukkan provokatif untuk menimbulkan provokatif/kebencian kelompok sipil (masyarakat) dengan Polri. Terhadap postingan tersebut, langsung ditujukan kepada saksi karena didalam statusnya tersebut terlihat ada video rekaman lengkap dengan suaranya dimana dalam video tersebut adalah saksi sendiri;

- Bahwa dengan adanya postingan tersebut, saksi secara pribadi merasa dirugikan karena nama baik saksi dicemarkan mengingat video tersebut telah dibagikan sebanyak 44 kali dan menjadi viral baik melalui media sosial facebook dan media sosial whatsapp dan akibat postingan tersebut saksi merasa terganggu karena ada beberapa teman melakukan konfirmasi terkait postingan akun facebook Jhonie Bali Holiday tersebut. Selain itu juga dari kesatuan tempat saksi bertugas juga meminta penjelasan mengenai hal tersebut. Postingan tersebut juga mengundang beberapa komentar negatif yang bersifat provokatif sehingga memancing komentar untuk melakukan kekerasan diantaranya :

1. Akun facebook Ilham LB Jro Jaran dengan komentarnya "Lanjutkan nyame harus cang ngelonin haha" artinya Lanjutkan saudara saya harus saya bela haha;
2. Zacky Aiya dengan komentarnya "Jegg cacak fi....De bnyk omong. Yang dibalas dengan akun Jhonie Bali Holiday dengan mengatakan Ye Menyittt,... yang artinya dia penakut yang maksudnya saya dikatakan penakut;
3. Akun facebook Ajuz Toink dengan komentar Jeeegg gaasss pi,;
4. Akun facebook Ars Brly dengan komentar "Biar apa men baru aparat, aparat kok sombong, aparat mengayomi bukan kyg gini";

- Bahwa tuduhan mengenai saksi mengendarai mootor seenak udel tidak benar, karena pada saat saya melintas di Simpang Taman Griya menuju arah timur hendak melaksanakan tugas pengamanan IMF, mengingat ada rombongan tamu yang bergerak dari belakang saksi hanya menambah laju kendaraannya dengan maksud tidak menjadi penghalang rombongan tamu tersebut dan hal tersebut sesuai dengan instruksi petugas lalu lintas;

- Bahwa saat kejadian, terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Nmax warna abu-abu dengan No.Pol. DK 5768 UAD;

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat terdakwa mengambil gambar dan video, saksi sudah sempat mengingatkan agar berhati-hati dan bijak menggunakan media sosial karena ada peraturan perundang-undangan yang telah mengatur;
- Bahwa handphone yang digunakan saat mengambil gambar atau video saya adalah handphone merk Iphone;
- Bahwa saat di Polda Bali, terdakwa ada meminta maaf kepada saksi dan saat itu juga saksi sudah memaafkannya;

Bahwa terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;

2. I WAYAN WIDIA ANTARA, memberi keterangan pada pokoknya:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan laporan saksi tentang tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) dan / atau tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik melalui media sosial facebook dengan akun "Jhonie Bali Holiday";
- Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2018 sekitar pukul 10.50 wita saksi membuka akun facebook saksi untuk melakukan browsing pada akun facebook saksi. Kemudian saksi menemukan postingan dari akun facebook "Jhonie Bali Holiday" yang memuat kata kata kasar disertai dengan video yang intinya menantang seorang petugas polisi yang setahu saksi sedang bertugas mengamankan event IMF yang sedang berlangsung. Adapun petugas tersebut adalah I MADE HENDRA SUTRISNA. Kemudian saksi mengirimkan link tersebut dengan url : <https://m.facebook.com/story.php?storyfbid=1657784864325445&id=100002818416897> dan screen capture beberapa komentar kepada saudara I MADE HENDRA SUTRISNA, kemudian saksi menanyakan kejadian tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik akun facebook "Jhonie Bali Holiday";
- Bahwa saksi tidak tahu pasti apa yang melatar belakangi kejadian tersebut;

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Isi postingan kata-kata dari akun facebook “Jhonie Bali Holiday” tersebut adalah “Maaf” sblm Saya unggah ini ntuk tmen” dn kerabat yang berLencana yg Saya Hormati.. sombong x bapak 1ini dn berkendara seEnak udel nya bak valentinaRosa dn sangat mmerikan contoh yg tidak baik untuk warga sipil,dgan alasan buru”, Coba warga sipil yg ucap sprti dia dgan kata buru”..pasti langsung dmarah dn pkPOL bilng smua orang terburu buru... letakKan Lencana bapak jika suda sonde sanggup kasi contoh baik ntuk warga sipil // we’ll not go down in the day without the fight of the shitt POL like U sirr (power of wargaSIPIL) “yang disertai dengan unggahan foto dan video;
- Bahwa adanya postingan akun facebook Jhonie Bali Hoiday tersebut mengundang komentar negatif dari beberapa akun facebook yang memiliki muatan negatif yang dapat menimbulkan kebencian masyarakat terhadap Polri;
- Bahwa postingan akun facebook Jhonie Bali Hoiday tersebut tidaklah benar karena I MADE HENDRA SUTRISNA tidak seperti yang dituduhkan dalam postingan tersebut karena yang bersangkutan menurut saksi tertib dalam aturan apalagi yang bersangkutan sebagai anggota Provost;

Bahwa terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;

3. I GEDE MULIARTA, memberi keterangan pada pokoknya:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan laporan saksi tentang tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) dan / atau tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik melalui media sosial facebook dengan akun “Jhonie Bali Holiday”;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018 pukul 06.00 wita saksi mendapat tugas pengamanan rute bertempat di Jalan Taman Putri Kuta Selatan Badung, sekitar pukul 07.30 wita datang dari arah taman griya terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Nmax warna abu-abu berhenti mendekati saksi dengan diikuti oleh teman saksi yang bernama I MADE

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENDRA SUTRISNA yang saksi kenal sebagai anggota polisi dan saat itu saksi mendengar terdakwa menanyakan kepada I MADE HENDRA SUTRISNA dengan menggunakan bahasa bali dengan kata-kata kasar dan nada yang kasar dengan mengatakan “ ci polisi,...ci...” yang artinya kamu polisi?. Mendengar perkataan kasar tersebut saksi mendekat dan menanyakan permasalahan yang terjadi dan saksi juga mengingatkan terdakwa agar tidak berkata kasar dan meminta agar menggunakan bahasa yang santun kepada petugas. Mengingat saat itu akan melintas rombongan delegasi IMF (Presiden Laos) saksi selanjutnya menyampaikan agar permasalahan diselesaikan dengan baik dan selanjutnya saksi melanjutkan untuk melakukan pengamanan rute antisipasi rombongan delegasi IMF tersebut. Namun saat itu terdakwa dan I MADE HENDRA SUTRISNA masih terjadi perselisihan dan saat itu saksi tidak begitu memperhatikan perselisihan tersebut namun saksi mendengar terdakwa berkata kasar kepada I MADE HENDRA SUTRISNA dan mengatakan agar meletakkan lencananya dan beberapa saat kemudian terdakwa dan I MADE HENDRA SUTRISNA meninggalkan tempat tersebut. Kemudian pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2018 sekitar pukul 06.30 wita sebelum melaksanakan pengamanan rute saksi bersama teman-teman berkumpul di pos Taman Putri dan saat itu I MADE HENDRA SUTRISNA menyampaikan dan memperlihatkan melalui HP miliknya bahwa telah viral video perselisihan antara I MADE HENDRA SUTRISNA dengan terdakwa melalui media sosial facebook dengan akun facebook Jhonie Bali Holiday;

- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik akun facebook “Jhonie Bali Holiday”;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mengakses akun facebook “Jhonie Bali Holiday” terkait video yang telah viral tersebut namun pada tanggal 15 Oktober 2018 saksi pernah melihat video hasil download bertempat di pos taman putri saat saksi melakukan pengamanan rute;
- Bahwa sepengetahuan saksi I MADE HENDRA SUTRISNA tidak pernah mengendarai sepeda motor secara ugal-ugalan di jalan apalagi yang bersangkutan bertugas di Provos Polres Badung yang notabene yang bersangkutan akan memberikan contoh yang baik kepada orang lain;

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adanya postingan akun facebook Jhonie Bali Hoiday tersebut dapat mencemarkan nama baik secara pribadi I MADE HENDRA SUTRISNA dan sebagai petugas Kepolisian dimana terdapat kata-kata yang merendahkan harkat dan martabatnya sebagai polisi dimana terdapat kata-kata kasar yang terekam dalam video tersebut yaitu meminta agar I MADE HENDRA SUTRISNA untuk meletakkan lencananya dengan alasan berkendara seenaknya padahal tuduhan tersebut belum tentu benar;

Bahwa terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;

4. Ahli I KADEK MUSTIKAYASA, SH., MH., CCPA, CCLA, memberi pendapat pada pokoknya:

- Bahwa keahlian ahli dalam kaitan dengan perkara ini, ahli merupakan ahli digital forensik;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2018 ahli menerima barang bukti dari penyidik berupa 1 (satu) unit handphone merk Apple warna Silver model iPhone 6 (A1586) dengan IMEI 356980060646463 berikut Simcard Simpati dengan IMSI 510113694433819. Kemudian ahli melakukan pemeriksaan dan dari hasil pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut ahli menemukan beberapa dokumen elektronik yang diduga memiliki kaitan dengan Laporan Polisi Nomor : LP/374/X/2018/Bali/SPKT, tanggal 16 Oktober 2018 diperoleh hasil :
 - a. Akun media sosial Facebook dengan nama akun Jhonie.BaliHoliday dengan Facebook ID 100002818416897
 - b. Didalam handphone tersebut terinstal aplikasi Facebook;
 - c. Ditemukan file berupa video dengan nama file IMG_7027.MOV. Berdasarkan data yang terdapat didalam video tersebut, diketahui jika video dengan nama file IMG_7027.MOV dibuat pada tanggal 11 Oktober 2018 sekitar jam 8.32.55 (UTC+0) dengan menggunakan Handphone merk Apple model Iphone 6;
- Bahwa video yang ahli temukan dalam handphone iPhone 6 (A1586) dengan IMEI 356980060646463 berikut Simcard Simpati dengan IMSI 510113694433819 sudah tersebar di media sosial melalui akun facebook dengan nama akun Jhonie.BaliHoliday;

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa video yang terdapat pada akun Jhonie.BaliHoliday tersebut bisa diakses oleh orang luar;
- Bahwa video yang terdapat pada akun Jhonie.BaliHoliday tersebut bisa diakses oleh siapa saja walaupun tidak berteman dengan akun Jhonie.BaliHoliday;
- Bahwa ada yang berkomentar terkait dengan video yang terdapat pada akun Jhonie.BaliHoliday tersebut;
- Bahwa video yang terdapat pada akun Jhonie.BaliHoliday tersebut bisa dihapus oleh akun yang mengupload video tersebut;
- Bahwa video yang terdapat pada akun Jhonie.BaliHoliday tersebut bisa dihapus oleh akun yang mengupload video tersebut;

5. **Ahli WAHYU AJI WIBOWO**, yang keterangannya dibacakan oleh penuntut umum pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

- Ahli bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian ahli di bidang kebahasaan yang ahli pahami dan bisa dipertanggungjawabkan sampai dengan persidangan kepada pemeriksa.
- Dan ahli bersedia disumpah sesuai dengan agama Islam yang ahli anut bahwa setiap keterangan yang akan ahli berikan dapat ahli pertanggungjawabkan.
- Saat ini ahli bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Sejak bulan April 2006—Januari 2011 ahli bekerja di Pusat Bahasa, Kementerian Pendidikan Nasional, Jakarta sebagai Satf Subbidang Pengajaran, Bidang Pembinaan; Januari 2011—Februari 2016 di Pusat Pembinaan, Badan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta sebagai Satf Subbidang Peningkatan Fungsi dan Peran, Bidang Peningkatan dan Pengendalian; Februari 2016—sekarang di Balai Bahasa Bali sebagai tenaga penyuluh dan pengkaji kebahasaan. Sebelumnya ahli telah beberapa kali dimintai keterangan oleh pihak Kepolisian dan Mahkamah Konstitusi sebagai ahli di bidang bahasa, diantaranya sebagai berikut :
 - a) Sebagai Ahli di bidang Bahasa dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan Umum anggota DPR, DPD, dan DPRD (PHPU Legislatif) Tahun 2014 di Mahkamah Konstitusi, Jakarta pada tahun 2014.

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Sebagai Ahli di bidang Bahasa dalam perkara pemberian keterangan tidak benar atau membuat surat atau menggunakan surat yang isinya tidak benar di Polda Bali.
- c) Sebagai ahli bahasa dalam bahasa dalam perkara penistaan agama di Polda Bali.
- d) Sebagai ahli bahasa dalam perkara pencemaran nama baik melalui akun facebook di Polda Bali.

Adapun dasar Ahli memberikan keterangan selaku ahli dalam pemeriksaan saat ini adalah surat tugas dari Kepala Balai Bahasa Bali, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana terlampir.

- Legalitas yang Ahli miliki menjadi ahli dan memberikan keterangan kepada penyidik dalam perkara ini adalah bahwa Ahli bekerja sebagai PNS di Balai Bahasa Bali, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang merupakan satu-satunya lembaga pemerintah yang memiliki tugas pokok di bidang kebahasaan dan kesastraan. Tugas pokok tersebut, antara lain adalah memberikan bantuan teknis berkaitan dengan masalah-masalah kebahasaan dan kesastraan. Ada pun latar belakang pendidikan formal dan pendidikan teknis yang ahli miliki adalah sebagai berikut:
 - a). Pendidikan S-1 Bahasa Inggris di Universitas Diponegoro, Semarang, tahun 2004.
 - b). Diklat Calon Penyuluh Kebahasanaan (bahasa Indonesia) Tahun 2010.
 - c). Berbagai diklat kebahasaan (bahasa Indonesia) di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.
- Ahli tidak kenal dengan seorang yang bernama I MADE HENDRA SUTRISNA dan seorang yang bernama LUTFI ABDULLAH dan ahli tidak ada hubungan keluarga.
- Yang dimaksud dengan Bahasa adalah (1) nsistem lambang bunyi yang arbitrer, yang digunakan oleh anggota suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasikan diri; (2) percakapan (perkataan) yang baik; tingkah laku yang baik; sopan santun (KBBI: 116).
- Untuk memaknai istilah pencemaran nama baik dan fitnah, saya menggunakan acuan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Edisi IV dan KBBI V berbasis Android terbitan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencemaran nama baik berasal dari 3 kata, yaitu pencemaran, nama, dan baik.

Kata pencemaran berasal dari kata cemar yang bermakna: a1 kotor; ternoda; 2ki keji; cabul; mesum; 3ki buruk (tentang nama baik); tercela. Sedangkan pencemaran diartikan sebagai proses, cara, perbuatan mencemari atau mencemarkan; pengotoran (KBBi: 255).

Kata nama bermakna 1nkata untuk menyebut atau memanggil orang (tempat, barang, binatang, dsb); 2 gelar; sebutan; 3 kemasyhuran; kebaikan (keunggulan); kehormatan. (KBBi: 950).

Kata baik bermakna 1a elok; patut; teratur (apik, rapi, tidak ada celanya, dsb); 2a mujur; beruntung (tt nasib); menguntungkan (tt kedudukan dsb); 3a berguna; manjur (tt obat dsb); 4a tidak jahat (tt kelakuan, budi pekerti, keturunan, dsb); jujur; 5v sembuh; pulih (tt luka, barang yg rusak, dsb); 6a selamat (tidak kurang suatu apa); 7a selayaknya; sepatutnya; 8p (untuk menyatakan) entah ... entah ...; 9p ya (untuk menyatakan setuju); 10n kebaikan; kebajikan. (KBBi: 118).

Berdasarkan makna di atas, secara utuh istilah pencemaran nama baik dapat dimaknai sebagai perbuatan untuk mencemarkan atau membuat citra buruk seseorang yang namanya disebut kepada pihak lain.

Kata fitnah bermakna perkataan bohong atau tanpa berdasarkan kebenaran yang disebarkan dengan maksud menjelekkan orang (spt menodai nama baik, merugikan kehormatan orang). (KBBi: 393).

- Setiap kata memiliki arti leksikal atau makna denotatif atau makna dalam kamus. Arti dan makna kata itu pada dasarnya adalah sesuatu yang netral. Pemaknaan kata sangat bergantung pada konteks, seperti sosiologis, psikologis, kultur, dan sebagainya. Selanjutnya, dapat saya jelaskan bahwa ukuran atau parameter yang dapat digunakan untuk mengukur/menentukan bahwa sebuah kata-kata/kalimat dapat dikategorikan memiliki muatan pencemaran nama baik dan/atau penghinaan adalah kata-kata atau kalimat atau pernyataan, baik lisan maupun tulis yang ditujukan untuk menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum.
- ahli akan menganalisis unggahan di laman facebook tersebut dan untuk memaknai tiap kata dalam pernyataan di dalamnya saya

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) baik KBBI Edisi IV maupun KBBI V berbasis Android sebagai acuan. Pernyataan dalam unggahan itu dapat saya jabarkan menjadi beberapa kalimat atau ungkapan sebagai berikut.

- 1) *"Maaf" sblm Saya unggah ini ntuk tmen" dn kerabat yg berLencana yg Saya Hormati..*
- 2) *sombong x bapak 1ini dn berkendera seEnak udel nya bak valentinaRosa dn sangat mmberikan contoh yg tidak baik untuk warga sipil,dgan alasan buru",*
- 3) *Coba warga sipil yg ucap sprti dia dgan kata buru".. pasti langsung dmarah dn pkPOL bilng smua orang terburu buru..*
- 4) *letakKan Lencana bapak jika suda sonde sanggup kasi contoh baik ntuk warga sipil*
- 5) *we'll not go down in the day without the fight of the shittt POL like U sirrr (power of wargaSIPIL)*

Berdasarkan kalimat/ Pernyataan tersebut dapat ahli jelaskan sebagai berikut :

- Kalimat atau pernyataan *"Maaf" sblm Saya unggah ini ntuk tmen" dn kerabat yg berLencana yg Saya Hormati."* di dalamnya terdapat beberapa singkatan, seperti *sblm* (sebelum), *ntk* (untuk), *tmen* (teman-teman), *dn* (dan), *yg* (yang). Kata *kerabat 'n* yang dekat (pertalian keluarga), sedarah sedaging; *n* keluarga; anak saudara'. Kata *berlencana* berasal dari kata dasar *lencana 'n* tanda yang berbentuk medali (bendera kecil, pita bersilang, dan sebagainya), dipasang di dada sebagai tanda anggota suatu perkumpulan, panitia, dan sebagainya'. Kata *lencana* mendapat awalan *ber-*, *berlencana* 'menggunakan atau memakai lencana'. Secara utuh, pernyataan tersebut dapat dimaknai bahwa terlapor sebelumnya meminta maaf kepada pembaca dan terlapor menyatakan bahwa yang ia unggah adalah untuk teman-teman (dalam konteks ini teman-teman dapat berarti teman-teman terlapor atau dapat juga lebih luas, yaitu semua yang membaca postingan terlapor tersebut) dan kerabat (kerabat dapat bermakna lebih luas 'orang lain') yang memakai atau menggunakan lencana (lencana dalam konteks ini adalah tanda anggota kepolisian) yang dihormatinya.
- Kalimat atau pernyataan *"sombong x bapak 1ini dn berkendera seEnak udel nya bak valentinaRosa dn sangat mmberikan contoh yg tidak baik untuk warga sipil, dgan alasan buru"*, mengandung beberapa singkatan, seperti *x* (sekali), *dn* (dan), *dgan* (dengan). Kata *Seenak Udel* dapat dimaknai 'semaunya sendiri atau

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seenaknya sendiri.' Sedangkan *Valentina Rosa* merupakan pelesetan dari *Valentino Rossi*, seorang pembalap motor Moto GP yang beberapa kali menjadi juara dunia. Kata *bapak* mengacu kepada seorang laki-laki yang fotonya ditunjukkan dalam unggahan di laman facebook. Kata *ini* 'pron kata penunjuk terhadap sesuatu yang letaknya tidak jauh dari pembicara'.

-Secara utuh, pernyataan tersebut dapat dimaknai bahwa terlapor menganggap seorang laki-laki yang fotonya ditunjukkan dalam postingan tersebut sangat sombong, yaitu dengan mengendarai sepeda motor seenaknya sendiri seperti seorang pembalap, *Valentino Rossi*. Hal tersebut, menurut pendapat terlapor adalah memberikan contoh yang tidak baik untuk masyarakat.

- Kalimat atau pernyataan" *Coba warga sipil yg ucap sprti dia dgn kata buru" ... pasti langsung dimarah dn pkPOL bilng smua orang terburu buru..*", mengandung beberapa singkatan, seperti *pk* (pak), *POL* (*POL* merupakan singkatan yang umum dipakai untuk kata *polisi*).
- Secara utuh kalimat atau pernyataan tersebut dapat dimaknai bahwa jika rakyat/masyarakat yang mengatakan bahwa dia/mereka terburu-buru, pasti akan langsung dimarahi dan Pak Polisi (pak polisi dalam konteks ini mengacu pada seorang laki-laki yang fotonya dimuat dalam postingan) akan mengatakan bahwa semua orang terburu-buru.
- Kalimat atau pernyataan" *letakkan Lencana bapak jika suda sonde sanggup kasi contoh baik ntuk warga sipil*" dapat diperinci sebagai berikut. Kata *letakkan* berasal dari kata *letak* yang mendapat imbukan *-kan*, bermakna perintah untuk melepaskan.
- Secara utuh pernyataan tersebut dapat dimaknai bahwa terlapor menyuruh laki-laki yang fotonya dimuat dalam unggahan di laman facebook tersebut untuk melepaskan tanda keanggotaannya (dalam konteks ini berhenti atau mengundurkan diri) sebagai polisi jika sudah tidak sanggup memberikan contoh yang baik untuk masyarakat.
- Kalimat atau pernyataan *we'll not go down in the day without the fight of the shittt POL like U sirrr (power of wargaSIPIL)* yang jika diterjemahkan menjadi *kami tidak akan mundur hari ini tanpa pertarungan dengan polisi berengsek seperti kamu (kekuatan warga sipil)*. Pernyataan tersebut dapat diperinci sebagai berikut. *Tidak akan mundur, pertarungan, dan polisi berengsek.*

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Secara utuh dapat dimaknai bahwa terlapor (mengatasnamakan kami sebagai orang pertama jamak/rakyat sipil) tidak akan mundur/menyerah hari ini tanpa pertarungan (menyingkirkan) polisi berengsek seperti kamu (kamu dalam konteks ini adalah sorang laki-laki yang fotonya dimuat dalam unggahan dalam laman facebook). Selain itu terlapor juga menyebut bahwa hal tersebut adalah kekuatan warga sipil/masyarakat.

Secara keseluruhan pernyataan "Maaf" sbllm Saya unggah ini ntuk tmen" dn kerabat yg berLencana yg Saya Hormati.. sombong x bapak 1ini dn berkendera seEnak udel nya bak valentinaRosa dn sangat mmberikan contoh yg tidak baik untuk warga sipil,dgan alasan buru", Coba warga sipil yg ucap sprti dia dgan kata buru".. pasti langsung dmarah dn pkPOL bilng smua orang terburu buru... letakKan Lencana bapak jika suda sonde sanggup kasi contoh baik ntuk warga sipil // we'll not go down in the day without the fight of the shittt POL like U sirrr (power of wargaSIPIL) " .

dapat dimaknai bahwa terlapor sebelumnya meminta maaf kepada pembaca (siapapun yang membaca postingan) dan terlapor menyatakan bahwa yang diunggahnya adalah untuk teman-teman (dalam konteks ini teman-teman dapat berarti teman-teman terlapor atau dapat juga lebih luas, yaitu semua yang membaca postingan terlapor tersebut) dan kerabat (kerabat dapat bermakna lebih luas 'orang lain') yang memakai atau menggunakan lencana (lencana dalam konteks ini adalah tanda keanggotaan kepolisian) yang dihormatinya. Selanjutnya, terlapor menganggap seorang laki-laki yang fotonya ditunjukkan dalam postingan tersebut sangat sombong, yaitu dengan mengendarai sepeda motor seenaknya sendiri seperti seorang pembalap, Valentino Rossi. Hal tersebut, menurut pendapat terlapor adalah (polisi tersebut tidak) memberikan contoh yang tidak baik untuk masyarakat.

Terlapor juga menyatakan bahwa jika rakyat/masyarakat yang mengatakan bahwa dia/mereka terburu-buru, pasti akan langsung dimarahi dan Pak Polisi (pak polisi dalam konteks ini mengacu pada seorang laki-laki yang fotonya dimuat dalam postingan) akan mengatakan bahwa semua orang terburu-buru. Selanjutnya, terlapor menyuruh laki-laki yang fotonya dimuat dalam unggahan di laman facebook tersebut untuk melepaskan tanda keanggotaannya (dalam konteks ini melepaskan lencana dapat bermakna berhenti atau mengundurkan diri) sebagai polisi jika

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak sanggup memberikan contoh yang baik kepada masyarakat. Terlapor (menggunakan kata ganti kami yang bermakna orang banyak/rakyat sipil) tidak akan mundur/menyerah hari ini tanpa pertarungan (menyingkirkan) polisi berengsek seperti kamu (kamu dalam konteks ini adalah seorang laki-laki yang fotonya dimuat dalam unggahan dalam laman *facebook* terlapor). Selain itu terlapor juga menyebut bahwa hal tersebut merupakan kekuatan warga sipil/masyarakat.

Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa terlapor menyuruh laki-laki yang fotonya dimuat dalam unggahan di laman *facebook* tersebut untuk berhenti atau mengundurkan diri karena sudah tidak sanggup memberikan contoh yang tidak baik untuk masyarakat. Selain itu, terlapor juga menyatakan tidak akan menyerah sebelum menyingkirkan polisi berengsek seperti laki-laki yang fotonya dimuat dalam postingan *facebook* tersebut.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mempunyai akun pada media sosial facebook dengan nama akun "Jhonie Bali Holiday" yang dibuat sekitar tahun 2009 dengan menggunakan email lutfiihida@yahoo.com;
- Bahwa tujuan terdakwa membuat akun pada media sosial facebook yaitu untuk menambah pertemanan, bersosialisasi dan berkomunikasi dengan teman-teman, agar mengetahui berita terkini;
- Bahwa aktifitas yang sering terdakwa lakukan terhadap media sosial facebook adalah Percakapan (chating), Menulis komentar, Memperbaharui status, Mengunggah (upload) foto baik foto terdakwa sendiri ataupun foto umum, Mengunggah (upload) video dan membagikan (share) video baik dari akun facebook terdakwa ataupun dari akun facebook lainnya;
- Bahwa benar, terdakwa pernah membuat postingan pada akun facebook Jhonie Bali Holiday yang isinya "Maaf" sbllm Terdakwa unggah ini ntuk tmen" dn kerabat yang berLencana yg Terdakwa Hormati.. sombong x bapak 1ini dn berkendara seEnak udel nya bak valentinaRosa dn sangat mmemberikan contoh yg tidak baik untuk warga sipil,dgan alasan buru", Coba warga sipil yg ucap sprti dia dgn kata buru"...pasti langsung dmarah dn pkPOL bilng smua orang terburu buru... letakKan Lencana bapak jika suda sonde sanggup kasi contoh baik ntuk warga sipil // we'll not go down in the day without the fight of the shittt POL like U sirr (power of wargaSIPIL) " beserta video dan

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa membuat postingan tersebut pada tanggal 11 Oktober 2018 sekitar jam 09.00 Wita bertempat di Cyrkle K Jln. Raya Uluwatu 2 Jimbaran Bali dengan menggunakan media HP Iphone 6 warna putih setelah terdakwa merekam adegan perang mulut dengan anggota kepolisian bertempat di Jl. By Pass I Gusti Ngurah Rai Mumbul;

- Bahwa tujuan terdakwa membuat status dan mengunggah video tersebut adalah menyampaikan kekesalan terdakwa kepada oknum polisi yang pada saat itu menurut terdakwa agak arogan di jalan dan hendak hampir menyerempet terdakwa di jalan;
- Bahwa banyak orang yang mengetahui terdakwa mengunggah status dan video tersebut di media sosial facebook karena setelah terdakwa mengunggah status dan video tersebut banyak orang yang berkomentar diantaranya ada teman terdakwa atas nama Zaki Bajri dengan nama akun ZAKY AIYRA yang beralamat di Jln. Mandala Sari 1F No. 1B Denpasar dan akun Ilham LB Sero Jaran atas nama ILHAM yang beralamat di Jln. Pura Demak Denpasar;
- Bahwa perbuatan yang terdakwa lakukan yaitu mengunggah status dan video tersebut tidak dibenarkan oleh Undang-Undang dan terdakwa merasa sangat menyesal;

Menimbang, bahwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) keping DVD-R Merk maxell kapasitas 4,7 GB yang berisi printscreen / screenshot tampilan / postingan akun facebook "Jhonie Bali Holiday" dengan url: <https://m.facebook.com/story.php?storyfbid=1657784864325445&id=100002818416897> yang diakses melalui akun facebook "Hendra" ;
2. 7 (tujuh) lembar printscreen / screenshot tampilan / postingan akun facebook "Jhonie Bali Holiday" dengan url: <https://m.facebook.com/story.php?storyfbid=1657784864325445&id=100002818416897> yang diakses melalui akun facebook "Hendra";
3. 1 (satu) keping DVD-R Merk maxell kapasitas 4,7 GB yang berisi printscreen / screenshot tampilan / komentar pada akun facebook "Jhonie Bali Holiday";
4. 3 (tiga) lembar printscreen / screenshot tampilan / komentar pada akun facebook "Jhonie Bali Holiday";
5. 1 (satu) keping DVD-R Merk maxell kapasitas 4,7 GB yang berisi printscreen / screenshot tampilan / postingan akun facebook "Jhonie

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bali Holiday” dengan url: <https://m.facebook.com/story.php?storyfbid=1657784864325445&id=100002818416897> yang diakses melalui akun facebook “Tobick Capitano zld”

6. 14 (empat belas) lembar printscreen / screenshot tampilan / postingan akun facebook “Jhonie Bali Holiday” dengan url: <https://m.facebook.com/story.php?storyfbid=1657784864325445&id=100002818416897> yang diakses melalui akun facebook “Tobick Capitano zld”;
7. 1 (satu) keping DVD-R Merk maxell kapasitas 4,7 GB yang berisi printscreen / screenshot tampilan / komentar pada akun facebook “Jhonie Bali Holiday”;
8. 6 (enam) lembar printscreen / screenshot tampilan / komentar pada akun facebook “Jhonie Bali Holiday”;
9. 1 (satu) buah HP Iphone 6 warna putih model A1586 dengan nomor IMEI 355399072456897 beserta 1 (satu) buah simcard XL dengan No. Hp. 08170667715;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Berawal dari saksi I MADE HENDRA SUTRISNA yang merupakan anggota Kepolisian Republik Indonesia sejak tanggal 1 Agustus 2006 dan saat ini bertugas di Propam Polres Badung pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018 pukul 08.00 Wita, dengan menaiki sepeda motor melintas di Simpang Taman Griya menuju ke arah timur hendak melaksanakan tugas pengamanan IMF dan pada saat itu melintas rombongan tamu yang bergerak dari belakang, sehingga kemudian saksi I MADE HENDRA SUTRISNA menambah laju kendaraannya dan segera meminggirkan sepeda motornya kearah kiri dengan maksud agar tidak menjadi penghalang rombongan tamu tersebut, dan kebetulan saat itu terdakwa LUTFI ABDULAH als LUFU juga melintas dengan mengendarai Sepeda motor Yamaha Nmax warna abu-abu dengan Nopol: DK5768 UAD dan merasa diserempet sehingga langsung marah dan mendekati dari arah belakang sambil berkata "kamu aparat ya?" kemudian dijawab oleh saksi I MADE HENDRA SUTRISNA "ya saya anggota kenapa?", dan selanjutnya terdakwa LUTFI ABDULAH als LUFU berkata "gitu ya kamu mengendarai motor arogan", dan selanjutnya ditanggapi oleh saksi I MADE HENDRA SUTRISNA "maksudmu apa saya tidak ngerti" dan selanjutnya terdakwa LUTFI ABDULAH als LUFU mengajak saksi I

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MADE HENDRA SUTRISNA menepi namun mengingat keselamatan diri akhirnya saksi memilih untuk menepi ditempat yang ada personel Polri yang melakukan pengaturan yaitu di simpang perumahan Taman putri yaitu saksi AIPTU I GEDE MULIARTA anggota Babinkamtibas Desa Sulangai Petang Badung, namun hal tersebut sempat ditolak oleh terdakwa LUTFI ABDULAH als LUFU dan mengatakan "*de ngalih timpal ci* (jangan kamu mencari teman)".

- Bahwa selanjutnya saksi I MADE HENDRA SUTRISNA dan terdakwa LUTFI ABDULAH als LUFU berhenti di simpang perumahan Taman Putri, dan pada saat itu terdakwa sambil marah-marah dan nada tinggi menyatakan kalau saksi I MADE HENDRA SUTRISNA membawa motor arogan dan mengeluarkan kata "*bungut ci*" (mulutmu), mengajak berkelahi dan menyuruh melepas lencana Polri, namun pada saat itu saksi I MADE HENDRA SUTRISNA menanyakan terkait arogan seperti apa yang dimaksud, dan terdakwa terdakwa LUTFI ABDULAH als LUFU menyampaikan jika saksi I MADE HENDRA SUTRISNA mengebut dari tadi dijalan dan menyatakan hampir menyerempetnya, namun dijawab dan dijelaskan oleh saksi I MADE HENDRA SUTRISNA bahwa dirinya tidak ada menyerempet dan tidak mengebut, namun hal tersebut tidak diindahkan oleh terdakwa terdakwa LUTFI ABDULAH als LUFU dan selanjutnya mengeluarkan Hp. Iphone 6 warna putih dengan menggunakan paket data XL dengan no. Hp. 08170667715 dan merekamnya serta mengatakan akan memperpanjang masalah ini karena dirinya memiliki keluarga Polri, namun dijawab oleh saksi I MADE HENDRA SUTRISNA silahkan untuk memperpanjangnya sampai ketahap manapun dan mengingatkan untuk lebih bijak dalam penggunaan medsos karena sudah diatur oleh undang-undang ITE.
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018 sekira pukul 08.54 Wita bertempat di Cyrkle K Jln. Raya Uluwatu 2 Jimbaran Bali, terdakwa LUTFI ABDULAH als LUFU dengan menggunakan media Hp. Iphone 6 warna putih dengan menggunakan paket data XL dengan no. Hp. 08170667715 melalui Akun Face Book miliknya yang bernama "Jhonie Bali Holiday" telah membuat postingan yang berjudul "benar benar marah" pada website mobile facebook dengan Id akun facebook : [100002818416897](https://www.facebook.com/100002818416897) dengan alamat url https://m.facebook.com/100002818416897/story.php?story_fbid=1657784864325445&id=100002818416897 adapun isi postingan tersebut adalah sebagai berikut : "*Maaf sblm Saya unggah ini ntuk tmen dn kerabat yg berLencana yg Saya Hormati.. sombong*

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

x bapak ini dn berkendera seEnak udel nya bak valentinaRosa dn sangat mmemberikan contoh yg tidak baik untuk warga sipil,dgan alasan buru", Coba warga sipil yg ucap sprti dia dgan kata buru".. pasti langsung dmarah dn pkPOL bilng smua orang terburu buru☺... letakKan Lencana bapak jika suda sonde sanggup kasi contoh baik ntuk warga sipil // we'll not go down in the day without the fight of the shittt POL like U sirrr (power of wargaSIPIL)" dan postingan tersebut disertai dengan video yang terdapat dalam url https://m.facebook.com/Jhonie.BaliHoliday/posts/pcb.1657784864325445/?photo_id=1657784254325506&mdu=2Fphotos%2Fviewer%2F%3Fphotoset_token%3Dpcb.1657784864325445%26photo%3D1657784254325506%26profileid%3D100004814412033%26source%3D48%26refid%3D52%26__tn__%3DEH-R%26cached_data%3Dfalse%26ftid%3D&mdf=1 dengan durasi 01 menit 27 detik. dan postingan tersebut telah dibagikan sebanyak 44 kali.

- Bahwa akibat postingan video tersebut saksi I MADE HENDRA SUTRISNA merasa malu dan terhina karena ada beberapa teman terdakwa juga melakukan konfirmasi terkait postingan akun facebook Jhonie Bali Holiday tersebut. Selain itu dari kesatuan tempat saksi I MADE HENDRA SUTRISNA bertugas juga meminta penjelasan mengenai hal tersebut. Hal itu juga mengundang beberapa komentar negatif dari akibat postingan yang bersifat provokatif tersebut sehingga menimbulkan atau memancing komentar untuk melakukan kekerasan, seperti komentar dari pengguna akun facebook lainnya. Adapun akun diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1). Akun facebook Ilham LB Jro Jaran dengan komentarnya "Lanjutkan nyame harus cang ngelonin haha" artinya lanjutkan saudara saya harus saya bela haha.
- 2). Zacky Aiyra dengan komentarnya " Jegg cakkak fi... De bnyk omong. Yang dibalas dengan akun Jhonie Bali Holiday dengan mengatakan Ye Menyittt,... yang artinya dia penakut yang maksudnya saya dikatakan penakut.
- 3). Akun facebook Ajuz Toink dengan komentar Jeeegg gaasss pi,
- 4). Akun facebook Ars Brly dengan komentar "Biar apa men baru aparat , aparat kok sombong , aparat mengayomi bukan kyk gini".

Sebagaimana scrennshoot yang sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang diperlukan dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa kini Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur pasal dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum sehingga dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana ataukah tidak ;

Menimbang, bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara Alternatif, yaitu Kesatu melanggar Pasal 27 Ayat (3) Jo Pasal 45 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) atau Kedua melanggar Pasal 310 ayat (1) dan ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim dapat memilih salah satu dakwaan untuk dipertimbangkan berdasarkan kenyataan dengan fakta yang terungkap dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan perbuatan terdakwa sesuai dengan dakwaan Alternatif Kesatu yaitu melanggar Pasal 27 Ayat (3) Jo Pasal 45 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. **Setiap Orang ;**
2. **Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik;**
3. **Yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik;**

Add 1. Unsur pertama : Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**Setiap Orang**" adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan mampu bertanggung jawab sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang "*duduk*" sebagai terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya "*error in persona*" dalam menghukum seseorang ;

Menimbang, bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam pemeriksaan di persidangan setelah ditanyakan identitas terdakwa ternyata

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitas yang disebutkan oleh terdakwa adalah cocok dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, kemudian dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa di persidangan ternyata keseluruhannya menunjukkan bahwa orang yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa **LUTFI ABDULAH als LUFU**, bahwa selama jalannya pemeriksaan dipersidangan dengan melihat sikap dan tindakan serta perilaku terdakwa ternyata terdakwa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada terdakwa dan juga dapat mengingat kejadian yang telah lampau sehingga tidak ada petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa terdakwa adalah orang yang kurang sempurna akalnya oleh karenanya terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga unsur barangsiapa telah terpenuhi ;

Add 2. Unsur kedua : Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik;

- Informasi Elektronik menurut definisi dalam pasal 1 angka 1 UU ITE adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
- Sistem Elektronik menurut definisi dalam pasal 1 angka 5 UU ITE adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.
- Jaringan Sistem Elektronik menurut definisi dalam pasal 1 angka 7 UU ITE adalah terhubungnya dua Sistem Elektronik atau lebih, yang bersifat tertutup ataupun terbuka.
- Akses menurut definisi dalam pasal 1 angka 5 UU ITE adalah kegiatan melakukan interaksi dengan Sistem Elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan.
- Komputer dan/atau Sistem Elektronik. Yang dimaksud dengan Komputer ialah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 14 yaitu alat untuk memproses data elektronik, magnetik, optik, atau sistem yang melaksanakan fungsi logika, aritmatika, dan penyimpanan. Yang dimaksud dengan Sistem

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elektronik ialah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 5 yaitu serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2018 pukul 08.54 terdakwa LUTFI ABDULAH als LUFU mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik berupa postingan yang berjudul "benar-benar marah" menggunakan akun facebook miliknya dengan akun "Jhonie Bali Holiday" pada website mobile facebook dengan Id akun facebook : 100002818416897 dengan alamat url https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1657784864325445&id=100002818416897 adapun isi postingan tersebut adalah sebagai berikut : "Maaf" sbm Saya unggah ini ntuk tmen" dn kerabat yg berLencana yg Saya Hormati.. sombong x bapak ini dn berkendera seEnak udel nya bak valentinaRosa dn sangat mmberikan contoh yg tidak baik untuk warga sipil,dgan alasan buru", Coba warga sipil yg ucap sprti dia dgn kata buru".. pasti langsung dmarah dn pkPOL bilng smua orang terburu buru☺... letakkan Lencana bapak jika suda sonde sanggup kasi contoh baik ntuk warga sipil // we'll not go down in the day without the fight of the shittt POL like U sirrr (power of wargaSIPIL)" dan postingan tersebut disertai dengan video yang terdapat dalam url https://m.facebook.com/Jhonie.BaliHoliday/posts/pcb.1657784864325445/?photo_id=1657784254325506&mids=%2Fphotos%2Fviewer%2F%3Fphotoset_token%3Dpcb.1657784864325445%26photo%3D1657784254325506%26profileid%3D100004814412033%26source%3D48%26refid%3D52%26__tn__%3DEH-R%26cached_data%3Dfalse%26ftid%3D&mdf=1 dengan durasi 01 menit 27 detik.

Hal ini sesuai dengan keterangan saksi I **WAYAN WIDIA ANTARA** menerangkan bahwa benar pada tanggal 12 Oktober 2018, sekira pukul 10.50 wita, saksi membuka akun facebook saksi untuk melakukan browsing pada akun facebook, kemudian saksi menemukan postingan dari akun facebook "**Jhonie Bali Holiday**" selanjutnya saksi mengirimkan link tersebut dengan url : https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1657784864325445&id=100002818416897 dan screen capture beberapa komentar kepada saudara I MADE HENDRA SUTRISNA

Berdasarkan keterangan saksi / pelapor I **MADE HENDRA SUTRISNA** menerangkan bahwa pada hari Jum'at tanggal 12 Oktober 2018 sekitar pukul 10.50 wita saksi menerima whatsapp dari teman saksi an. Brigadir WAYAN WIDIA ANTARA anggota Intel Polres Badung yang mengirimkan link dengan Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat url : https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1657784864325445&id=100002818416897 dan juga mengirimkan screenshot postingan komentar ke whatsapp saksi. Setelah saksi buka terlihat ada postingan dari akun facebook "Jhonie Bali Holiday" yang diposting pada Kamis tanggal 11 Oktober 2018 pukul 08.54 Wita yang isinya berisikan kata-kata yang mencemarkan atau merendahkan saksi sebagai pribadi atau secara institusi sesuai pengakuan terdakwa **LUTFI ABDULLAH** bahwa benar telah membuat postingan membuat postingan membuat postingan yang berjudul "benar-benar marah" menggunakan akun facebook miliknya dengan akun akun "Jhonie Bali Holiday" pada website mobile facebook dengan Id akun facebook : [100002818416897](https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1657784864325445&id=100002818416897) dengan alamat url https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1657784864325445&id=100002818416897. Adapun maksud dan tujuan terdakwa adalah menyampaikan kekesalan terdakwa kepada oknum Polisi yang pada saat itu menurut terdakwa agak arogan di Jalan yang dia agak acuh setelah hendak menyerempet terdakwa di jalan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka unsur ***Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik*** telah terpenuhi ;

Add 3. Unsur ketiga : Yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Jum'at tanggal 12 Oktober 2018 sekitar pukul 10.50 wita saksi menerima whatsapp dari teman saksi an. Brigadir WAYAN WIDIA ANTARA anggota Intel Polres Badung yang mengirimkan link dengan alamat url : https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1657784864325445&id=100002818416897 dan juga mengirimkan screenshot postingan komentar ke whatsapp saksi. Setelah saksi buka terlihat ada postingan dari akun facebook "Jhonie Bali Holiday" yang diposting pada Kamis tanggal 11 Oktober 2018 pukul 08.54 Wita yang isinya berisikan kata-kata yang mencemarkan atau merendahkan saksi sebagai pribadi atau secara institusi.

Berdasarkan pengakuan terdakwa **LUTFI ABDULLAH** bahwa benar pada Hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018 sekira pukul 09.00 Wita bertempat di Cyrkle K Jln. Raya Uluwatu 2 Jimbaran Bali dengan menggunakan media Hp. Iphone 6 warna putih dengan menggunakan paket data XL dengan no. Hp. 08170667715 **telah membuat** postingan menggunakan akun facebook



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jhonie Bali Holiday dengan alamat url: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1657784864325445&id=100002818416897: yang isinya

"Maaf" sbIm Saya unggah ini ntuk tmen" dn kerabat yg berLencana yg Saya Hormati.. sombong x bapak 1ini dn berkendera seEnak udel nya bak valentinaRosa dn sangat mmberikan contoh yg tidak baik untuk warga sipil,dgan alasan buru", Coba warga sipil yg ucap sprti dia dgan kata buru".. pasti langsung dmarah dn pkPOL bilng smua orang terburu buru... letakKan Lencana bapak jika suda sonde sanggup kasi contoh baik ntuk warga sipil // we'll not go down in the day without the fight of the shitt POL like U sirrr (power of wargaSIPIL)"

Atas postingan terdakwa tersebut pelapor **I MADE HENDRA SUTRISNA** merasa malu dan nama baiknya dicemarkan atau merendahkan saksi sebagai pribadi atau secara institusi.

Bahwa kata-kata yang mencemarkan nama baik saksi postingan tersebut adalah kata-kata yang isinya kata menyebutkan "sombong x bapak 1ini dn berkendera seEnak udel nya bak valentinaRosa dn sangat mmberikan contoh yg tidak baik untuk warga sipil,dgan alasan buru ". Dimana dalam hal ini saksi tidak pernah mengendarai sepeda motor seperti yang dituduhkan seperti hal tersebut, dan disebutkan bak valentinaRosa dimana setahu saksi bahwa yang ada adalah Valintino Rossi sebagai seorang juara dunia balap motor yang berjenis kelamin laki-laki sementara dalam postingan tersebut ditulis valentinaRosa, setahu saksi berkonotasi seolah-olah saksi seperti seorang perempuan dan tidak memberi contoh yang baik bagi warga sipil. Dan kata-kata yang merendahkan martabat saksi sebagai pribadi dan sebagai seorang anggota polisi dengan mengatakan "*letakKan Lencana bapak jika suda sonde sanggup kasi contoh baik ntuk warga sipil*".

Berdasarkan keterangan **I GEDE MULIARTA** Sepengetahuan saksi bahwa yang pelapor **I MADE HENDRA SUTRISNA** tidak pernah saksi ketahui atau melihat berkendara seenak udelynya atau ugal-ugalan di jalan, apalagi yang bersangkutan bertugas di Provos Polres Badung yang nota benenya yang bersangkutan (**I MADE HENDRA SUTRISNA**) akan memberikan contoh yang baik kepada orang lain.

Berdasarkan keterangan Ahli Bahasa an. **WAHYU AJI WIBOWO** menyebutkan bahwa secara keseluruhan pernyataan "*Maaf" sbIm Saya unggah ini ntuk tmen" dn kerabat yg berLencana yg Saya Hormati.. sombong x bapak 1ini dn berkendera seEnak udel nya bak valentinaRosa dn sangat mmberikan contoh yg tidak baik untuk warga sipil,dgan alasan buru", Coba warga sipil yg ucap sprti dia dgan kata buru".. pasti langsung dmarah dn pkPOL bilng smua orang terburu buru... letakKan Lencana bapak jika*
Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suda sonde sanggup kasi contoh baik ntuk warga sipil // we'll not go down in the day without the fight of the shittt POL like U sirrr (power of wargaSIPIL)

“ . dapat dimaknai bahwa terlapor sebelumnya meminta maaf kepada pembaca (siapapun yang membaca postingan) dan terlapor menyatakan bahwa yang diunggahnya adalah untuk teman-teman (dalam konteks ini teman-teman dapat berarti teman-teman terlapor atau dapat juga lebih luas, yaitu semua yang membaca postingan terlapor tersebut) dan kerabat (kerabat dapat bermakna lebih luas ‘orang lain’) yang memakai atau menggunakan lencana (lencana dalam konteks ini adalah tanda keanggotaan kepolisian) yang dihormatinya. Selanjutnya, terlapor menganggap seorang laki-laki yang fotonya ditunjukkan dalam postingan tersebut sangat sombong, yaitu dengan mengendarai sepeda motor seenaknya sendiri seperti seorang pembalap, Valentino Rossi. Hal tersebut, menurut pendapat terlapor adalah (polisi tersebut tidak) memberikan contoh yang tidak baik untuk masyarakat. Terlapor juga menyatakan bahwa jika rakyat/masyarakat yang mengatakan bahwa dia/mereka terburu-buru, pasti akan langsung dimarahi dan Pak Polisi (pak polisi dalam konteks ini mengacu pada seorang laki-laki yang fotonya dimuat dalam postingan) akan mengatakan bahwa semua orang terburu-buru. Selanjutnya, terlapor menyuruh laki-laki yang fotonya dimuat dalam unggahan di laman *facebook* tersebut untuk melepaskan tanda keanggotaannya (dalam konteks ini melepaskan lencana dapat bermakna berhenti atau mengundurkan diri) sebagai polisi jika sudah tidak sanggup memberikan contoh yang baik kepada masyarakat. Terlapor (menggunakan kata ganti kami yang bermakna orang banyak/rakyat sipil) tidak akan mundur/menyerah hari ini tanpa pertarungan (menyingkirkan) polisi berengsek seperti kamu (kamu dalam konteks ini adalah seorang laki-laki yang fotonya dimuat dalam unggahan dalam laman *facebook* terlapor). Selain itu terlapor juga menyebut bahwa hal tersebut merupakan kekuatan warga sipil/masyarakat.

Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa terlapor menyuruh laki-laki yang fotonya dimuat dalam unggahan di laman *facebook* tersebut untuk berhenti atau mengundurkan diri karena sudah tidak sanggup memberikan contoh yang tidak baik untuk masyarakat. Selain itu, terlapor juga menyatakan tidak akan menyerah sebelum menyingkirkan polisi berengsek seperti laki-laki yang fotonya dimuat dalam postingan *facebook* tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka unsur **Yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik** telah terpenuhi ;

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur-unsur tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dalam Pasal 27 Ayat (3) Jo Pasal 45 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Alternatif Kesatu, oleh karena itu kepada terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan dakwaan Alternatif Kesatu Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, selama pemeriksaan dipersidangan Majelis tidak menemukan hal-hal menghapus pidana, sehingga Terdakwa tetap dapat bertanggung jawab atas kesalahannya dan harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti, Majelis Hakim dengan berpedoman pada ketentuan pasal 194 ayat (1) KUHAP bahwa :

1. 1 (satu) keping DVD-R Merk maxell kapasitas 4,7 GB yang berisi printscreen / screenshot tampilan / postingan akun facebook "Jhonie Bali Holiday" dengan url: <https://m.facebook.com/story.php?storyfbid=1657784864325445&id=100002818416897> yang diakses melalui akun facebook "Hendra" ;
2. 7 (tujuh) lembar printscreen / screenshot tampilan / postingan akun facebook "Jhonie Bali Holiday" dengan url: <https://m.facebook.com/story.php?storyfbid=1657784864325445&id=100002818416897> yang diakses melalui akun facebook "Hendra";
3. 1 (satu) keping DVD-R Merk maxell kapasitas 4,7 GB yang berisi printscreen / screenshot tampilan / komentar pada akun facebook "Jhonie Bali Holiday";
4. 3 (tiga) lembar printscreen / screenshot tampilan / komentar pada akun facebook "Jhonie Bali Holiday";
5. 1 (satu) keping DVD-R Merk maxell kapasitas 4,7 GB yang berisi printscreen / screenshot tampilan / postingan akun facebook "Jhonie Bali Holiday" dengan url: <https://m.facebook.com/story.php?storyfbid=1657784864325445&id=100002818416897> yang diakses melalui akun facebook "Tobick Capitano zld"
6. 14 (empat belas) lembar printscreen / screenshot tampilan / postingan akun facebook "Jhonie Bali Holiday" dengan url: <https://m.facebook.com/story.php?storyfbid=1657784864325445&id=100002818416897> yang diakses melalui akun facebook "Tobick Capitano zld";

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) keping DVD-R Merk maxell kapasitas 4,7 GB yang berisi printscreen / screenshot tampilan / komentar pada akun facebook "Jhonie Bali Holiday";
8. 6 (enam) lembar printscreen / screenshot tampilan / komentar pada akun facebook "Jhonie Bali Holiday";
9. 1 (satu) buah HP Iphone 6 warna putih model A1586 dengan nomor IMEI 355399072456897 beserta 1 (satu) buah simcard XL dengan No. Hp. 08170667715;

akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, maka biaya perkara dibebankan kepada terdakwa ;

Menimbang, bawa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim akan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan masyarakat umum ;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum ;
- Terdakwa sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya ;
- terdakwa masih berusia muda sehingga dikemudian hari diharapkan bisa mengubah sikap dan kelakuannya;
- Perbuatan terdakwa sudah dimaafkan oleh korban.

Mengingat ketentuan Pasal 27 Ayat (3) Jo Pasal 45 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan lainnya ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **LUTFI ABDULLAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik*" sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** dan

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda sebesar **Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)** apabila tidak mampu membayar maka diganti dengan kurungan selama **1 (satu) bulan** ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) keping DVD-R Merk maxell kapasitas 4,7 GB yang berisi printscreen / screenshot tampilan / postingan akun facebook "**Jhonie Bali Holiday**" dengan url: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1657784864325445&id=100002818416897 yang diakses melalui akun facebook "**Hendra**" dan video hasil download dengan nama file 43777744_1588986694539366_139235465277472768_n.
- 7 (tujuh) lembar printscreen / screenshot tampilan / postingan akun facebook "**Jhonie Bali Holiday**" dengan url: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1657784864325445&id=100002818416897 yang diakses melalui akun facebook "**Hendra**".
- 1 (satu) keping DVD-R Merk maxell kapasitas 4,7 GB yang berisi printscreen / screenshot tampilan / komentar pada akun facebook "**Jhonie Bali Holiday**".
- 3 (tiga) lembar printscreen / screenshot tampilan / komentar pada akun facebook "**Jhonie Bali Holiday**".
- 1 (satu) keping DVD-R Merk maxell kapasitas 4,7 GB yang berisi printscreen / screenshot tampilan / postingan akun facebook "**Jhonie Bali Holiday**" dengan url: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1657784864325445&id=100002818416897 yang diakses melalui akun facebook "**Tobick Capitano zld**".
- 14 (empat belas) lembar printscreen / screenshot tampilan / postingan akun facebook "**Jhonie Bali Holiday**" dengan url: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1657784864325445&id=100002818416897 yang diakses melalui akun facebook "**Tobick Capitano zld**".
- (satu) keping DVD-R Merk maxell kapasitas 4,7 GB yang berisi printscreen / screenshot tampilan / komentar pada akun facebook "**Jhonie Bali Holiday**".
- 6 (enam) lembar printscreen / screenshot tampilan / komentar pada akun facebook "**Jhonie Bali Holiday**".

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) buah handphone merk Iphone 6 64GB warna Space Gray, imei : 356980060646463, beserta 1 (satu) buah sim card XL, ICCID : 8962116636944338198.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp.2.000,-
(dua ribu rupiah) dibebankan kepada terdakwa.

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari **Senin tanggal 22 April 2019** oleh kami I DEWA MADE BUDI WATSARA, SH., MH. sebagai Ketua Majelis, I GDE GINARSA, SH. dan NI MADE PURNAMI, SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 24 April 2019** oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut diatas dengan dibantu oleh EVIE LIBRATA SINTA, S.Si, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh EDDY ARTA WIJAYA, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

I GDE GINARSA, SH.

I DEWA MADE BUDI WATSARA, SH., MH.

NI MADE PURNAMI, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

EVIE LIBRATA SINTA, S.Si, S.H., M.H.